

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi objek penelitian

1. Gambaran Umum

1. Letak Geografis dan Administratif

Kecamatan Bareng adalah salah satu dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini terletak di bagian tenggara Kabupaten Jombang, dengan luas wilayah sekitar 94,27 km². Batas-batas wilayah Kecamatan Bareng:

Utara	Kecamatan Mojowarno
Timur	Kecamatan Pacet (Kabupaten Mojokerto)
Selatan	Kecamatan Ngantang (Kabupaten Malang)
Barat	Kecamatan Wonosalam

Tabel 4. 1 Letak Geografis dan Administratif

Secara administratif, Kecamatan Bareng terdiri dari 13 desa: Bareng, Banjaragung, Jombok, Karangrejo, Mancar, Pandean, Pandanblole, Rejosopinggir, Sugihwaras, Tebel, Jenisgelaran, Mojotengah, dan Ngampungan.

2. Kondisi Geografis dan Topografi

Kecamatan Bareng memiliki topografi yang bervariasi, dari dataran rendah hingga perbukitan yang merupakan bagian dari kawasan Pegunungan Anjasmoro. Hal ini menjadikan wilayah ini subur dan cocok untuk pertanian, perkebunan, serta potensi agrowisata.

Iklim di wilayah ini termasuk tropis basah, dengan curah hujan tinggi di musim penghujan dan suhu udara rata-rata sekitar 22–30°C.

3. Jumlah Penduduk dan Kepadatan

Berdasarkan data BPS (2024), jumlah penduduk Kecamatan Bareng mencapai sekitar 59.428 jiwa. Dengan luas wilayah 94,27 km², maka kepadatan penduduknya adalah sekitar 630 jiwa/km².

Komposisi penduduk didominasi oleh suku Jawa, dengan agama mayoritas Islam. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia.

4. Mata Pencarian Penduduk

Mayoritas penduduk Kecamatan Bareng bermata pencarian sebagai berikut:

Petani	(padi, jagung, palawija)
Peternak	(ayam, kambing, sapi)
Pekerja sektor informal	(pedagang, buruh harian)
Pelaku UMKM	(kerajinan, makanan lokal)
Sebagian sebagai pekerja migran ke luar daerah/luar negeri	

Tabel 4. 2 Mata Pencarian Penduduk

5. Fasilitas Umum dan Infrastruktur

Kecamatan Bareng memiliki berbagai fasilitas umum seperti:

Pendidikan	Tersedia SD, SMP, beberapa SMA/MA, serta lembaga
keagamaan (madrasah, TPQ)	
Kesehatan	Terdapat 1 Puskesmas induk, Pustu di beberapa desa, serta
posyandu aktif	
Transportasi	Jalan penghubung antar desa sebagian besar beraspal, namun beberapa daerah perbukitan masih mengalami kesulitan akses

Tabel 4. 3 Fasilitas Umum dan Infrastruktur

6. Potensi Wilayah

Kecamatan Bareng memiliki sejumlah potensi unggulan:

Pertanian dan perkebunan	(kopi, salak, pisang, kelapa)
Wisata alam dan religi	(karena dekat dengan Wonosalam dan jalur
Anjasmoro)	
Agrowisata dan potensi pengembangan desa wisata	

Tabel 4. 4 Potensi Wilayah

B. Paparan Data

1. Subjek Penelitian

a. Subjek Pertama

NH adalah seorang perempuan berusia 26 tahun yang bekerja sebagai buruh pabrik. Ia merupakan ibu kandung dari seorang anak yang menjadi objek hak asuh pasca perceraian di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Setelah berpisah dari suami pertamanya, NH menikah lagi dengan pria lain dan kini menjalani kehidupan rumah tangga baru. Dalam kondisi seperti ini, ia mengalami dilema dalam menjalankan peran sebagai ibu dari pernikahan sebelumnya.

Ketika ditemui di rumah suami barunya, NH menjelaskan bahwa sejak awal perceraian, anak memang berada dalam pengasuhannya. Namun, situasi pekerjaan dan pernikahan barunya membuat ia kesulitan memberikan perhatian penuh kepada anak tersebut. Ia berkata:

“Awalnya, setelah cerai, anak ikut saya karena saya ibunya. Tapi lama-lama saya kewalahan. Soalnya saya kerja di pabrik, pulang malam, kadang shift pagi kadang malam. Anak jadi sering sendirian di rumah, kasihan. Akhirnya, keluarga sepakat anak tinggal sama ibunya mantan suami, soalnya di sana lebih ada yang ngawasi.”

Keputusan pemindahan hak asuh tidak dilakukan secara formal di pengadilan. Semua didasarkan pada kesepakatan keluarga besar, yang menilai bahwa NH tidak memiliki cukup waktu dan dukungan untuk mengasuh anak. Ia menyatakan:

“Waktu itu kita nggak ke pengadilan, Mbak. Cuma kumpul keluarga aja, terus diskusi. Saya jelasin kalau saya kerja dan udah nikah lagi, jadi sulit kalau harus urus anak sendirian. Keluarga ngerti, dan akhirnya diputusin anak ikut neneknya dari pihak mantan suami.”

Walaupun berat, NH memilih menyerahkan pengasuhan anak kepada nenek dari pihak ayah. Ia mengaku hal ini bukan karena tidak sayang, melainkan karena ingin yang terbaik bagi anaknya.

“Bukan karena nggak sayang, Mbak, tapi saya harus realistis. Saya kerja dan udah punya rumah tangga baru. Suami saya sekarang juga punya anak, jadi kalau ditambah anak saya dari pernikahan lama, situasinya jadi rumit. Saya takut malah anak saya nggak nyaman di rumah.”

Ketika ditanya lebih lanjut soal persepsi masyarakat terhadap perceraian dan hak asuh anak, NH mengatakan bahwa fenomena semacam ini tidak jarang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Ia menyebut bahwa banyak pasangan yang bercerai dan menyelesaikan hak asuh secara kekeluargaan tanpa campur tangan hukum.

“Kayaknya jarang banget yang ke pengadilan. Banyaknya ya diselesaikan secara keluarga, adatnya begitu. Kadang orang mikir ribet kalo harus bawa urusan ke pengadilan agama.”

Terkait hubungan dengan anak setelah pengasuhan berpindah tangan, NH mengaku tetap menjaga komunikasi dan perhatian. Ia menyempatkan diri menjenguk anak seminggu sekali atau dua kali jika tidak sedang sibuk bekerja.

“Sekarang anak saya tinggal sama neneknya. Awalnya dia suka nanya, ‘Kapan pulang ke rumah mama?’, tapi saya bilang pelan-pelan kalau ini yang terbaik. Lama-lama dia mulai ngerti. Saya tetap jenguk kalau ada waktu.”

Tentang dampak perceraian terhadap anak, NH tidak memungkiri bahwa anak mengalami kesedihan dan perubahan sikap, terutama pada awal-awal pascapisah. Namun ia mencoba meyakinkan bahwa semua ini adalah bentuk pengorbanan untuk kebaikan bersama.

“Anaknya jadi lebih pendiam. Kadang kalau saya pulang, dia peluk lama banget, kayak nggak mau lepas. Saya juga sering mikir, ‘Apa saya jahat ya ninggalin dia?’. Tapi saya yakin, ini yang terbaik daripada dia gak keurus.”⁵⁶

b. Subjek Kedua

NJ adalah seorang perempuan berusia 55 tahun yang merupakan nenek dari seorang anak yang kini berada dalam pengasuhannya. Ia adalah ibu kandung dari pihak ayah, dan saat ini tinggal di rumah sederhana di salah satu dusun di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Anak tersebut adalah cucunya yang diasuh sejak kecil setelah kedua orang tua anak bercerai dan masing-masing membentuk keluarga baru. Dalam keluarga besar, NJ dikenal sebagai sosok keibuan yang sabar dan telaten dalam mengasuh anak-anak.

Saat ditemui di rumahnya, NJ menjelaskan awal mula pengasuhan cucunya. Ia tidak serta-merta mengambil alih, melainkan karena situasi dan kebutuhan anak yang mendesak. Ia berkata:

“Awalnya anak itu ikut ibunya. Tapi karena ibunya kerja dan nikah lagi, katanya nggak bisa ngurus anak. Terus cucu saya ini sempat ikut bapaknya, tapi bapaknya juga kerja dan nikah lagi. Ya akhirnya

⁵⁶ Wawancara Dengan NH Ibu Dari Anak Yang Menjadi Objek Hak Asuh Anak (Jombang, 13 Mei 2025)

daripada bolak-balik nggak keurus, saya ambil saja anaknya buat saya urus di sini.”

NJ menyebut bahwa keputusan ini diambil setelah keluarga besar duduk bersama dan mempertimbangkan siapa yang paling siap secara waktu dan kondisi. Tak ada dokumen resmi dari pengadilan, semuanya berdasarkan kepercayaan dan pertimbangan kekeluargaan.

“Saya gak ngerti hukum-hukum itu Mbak, tapi keluarga semua setuju. Kata mereka, saya yang paling bisa jaga anak itu. Saya juga udah biasa ngurus anak kecil, jadi saya ikhlas.”

Ia juga menambahkan bahwa kondisi sosial masyarakat di sekitarnya cukup terbuka terhadap praktik pengasuhan seperti ini. Masyarakat tidak banyak mencampuri, selama anak terlihat dirawat dengan baik.

“Di kampung sini ya orang udah biasa, Mbak. Anak cucu tinggal sama nenek, itu hal biasa. Kadang malah tetangga ikut bantu jagain kalau saya ke sawah.”

Mengenai perceraian yang dialami anaknya, NJ tidak menjelaskan detail penyebabnya, namun ia mengisyaratkan bahwa faktor ekonomi dan kecocokan rumah tangga menjadi pemicunya.

“Saya gak ikut campur urusan rumah tangga mereka, tapi ya namanya orang muda, kadang gampang marah, nggak sabaran. Habis cerai, masing-masing jalan sendiri-sendiri.”

Terkait persepsi hukum, NJ mengaku tak begitu memahami proses hukum secara formal. Ia hanya berpegang pada nilai kekeluargaan dan apa yang dirasa benar secara nurani.

“Saya ini wong ndesa, gak paham hukum. Tapi saya tahu anak kecil itu butuh kasih sayang, bukan ribut-ribut. Jadi saya pikir, daripada nunggu pengadilan, mending saya jaga langsung.”

Dalam pengasuhannya, NJ mengatakan bahwa cucunya tetap ceria meski sesekali menunjukkan rindu kepada orang tuanya. Ia berusaha

menggantikan kasih sayang yang kurang didapatkan dari kedua orang tuanya.

“Kadang dia nanya, ‘Nek, bapak ibu ke mana?’. Saya jawab pelan-pelan, saya bilang bapaknya kerja, ibunya juga kerja, tapi mereka sayang kamu. Saya nggak mau anak itu ngerasa ditinggalin.”

Dampak perceraian yang paling terasa, menurut NJ, adalah soal emosi dan ketenangan hati cucunya. Meski terlihat kuat, anak tersebut sesekali menangis saat melihat teman-temannya dijemput orang tua.

“Kalau teman-temannya dijemput ibu bapaknya, dia suka diem aja. Matanya sayu gitu, kayak nahan perasaan. Saya peluk aja, terus ngajak main biar dia lupa.”⁵⁷

c. Subjek Ketiga

YF adalah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Bareng, berusia sekitar 61 tahun. Ia sudah puluhan tahun menjadi pengurus lingkungan dan sering dimintai pendapat dalam urusan keluarga dan sosial. Selain dikenal sebagai sesepuh dusun, beliau juga beberapa kali terlibat dalam mediasi perceraian dan pengasuhan anak secara kekeluargaan. Wawasannya tentang kondisi masyarakat dan nilai-nilai lokal menjadikannya figur penting dalam memahami praktik hak asuh anak pasca perceraian di wilayah tersebut.

Saat ditemui di rumahnya yang asri di tepi desa, YF menyampaikan bahwa fenomena perceraian di Kecamatan Bareng cenderung meningkat, terutama di kalangan pasangan usia muda. Ia menyebut bahwa beban ekonomi dan ketidaksiapan mental menjadi pemicu utama.

⁵⁷ Wawancara Dengan NJ Nenek Dari Anak Yang Menjadi Objek Hak Asuh Anak (Jombang, 14 Mei 2025)

“Sekarang banyak anak muda nikah muda, tapi belum siap betul. Pas susah dikit, langsung cekkock. Habis itu pisah. Anak jadi korban.”

Dalam kasus pengasuhan anak, menurutnya, masyarakat seringkali tidak terlalu mempermasalahkan urutan hukum fikih secara ketat. Justru keputusan pengasuhan lebih didasarkan pada siapa yang paling mampu dan tersedia untuk mengasuh.

“Kalau di sini, Mbak, orang nggak terlalu ribet dengan urutan-urutan hukum. Yang penting siapa yang bisa ngurus, ya itu yang dikasih tanggung jawab. Kadang nenek, kadang bibinya. Asal anak keurus.”

YF juga menjelaskan bahwa masyarakat jarang sekali membawa perkara hak asuh ke jalur hukum formal, kecuali jika ada konflik yang besar. Biasanya keputusan dibuat melalui rembug keluarga, dengan tokoh masyarakat ikut membantu menjembatani.

“Pengadilan jarang disentuh. Paling cuma urusan cerainya aja yang dicatat. Tapi soal anak, ya diselesaikan di rumah. Kumpul keluarga, diskusi, terus diputuskan bareng-bareng.”

Ketika ditanya soal persepsi hukum dalam masyarakat, YF mengakui bahwa kesadaran hukum memang masih terbatas. Namun, nilai-nilai gotong royong dan tanggung jawab sosial menjadi dasar dalam mengambil keputusan.

“Hukum negara itu penting, tapi di kampung seperti ini, kadang yang lebih didengar itu kata orang tua dan tetua. Kalau mereka bilang anak sebaiknya ikut neneknya, ya keluarga manut.”

Terkait dampak perceraian terhadap anak, YF menyampaikan keprihatinannya. Ia menyebut bahwa banyak anak menjadi lebih tertutup atau mengalami tekanan batin setelah orang tuanya berpisah.

“Saya lihat sendiri, banyak anak yang jadi pendiam. Dulu ceria, sekarang sering menyendiri. Apalagi kalau orang tuanya pada nikah lagi dan jarang nengok. Kasihan, Mbak.”

YF berharap ada edukasi dari pemerintah atau lembaga keagamaan yang bisa membimbing keluarga dalam menyelesaikan perceraian dan pengasuhan secara lebih bertanggung jawab.

“Kalau bisa, ada pendampingan dari desa atau ustadz, biar orang tua yang cerai tahu cara ngurus anak. Jangan sampai anak jadi korban karena salah urus.”⁵⁸

d. Subjek Keempat

MM adalah seorang tokoh agama dan pengasuh majelis taklim di Kecamatan Bareng. Usianya sekitar 47 tahun, dan ia dikenal aktif dalam mendampingi masyarakat, baik dalam kajian keagamaan maupun penyuluhan keluarga. Latar belakang keilmuan yang kuat di bidang fikih membuatnya kerap dijadikan rujukan dalam persoalan rumah tangga, termasuk dalam urusan perceraian dan hak asuh anak.

Saat ditemui di serambi mushola dekat rumahnya, MM menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, hak *hadhanah* (pengasuhan anak) memang awalnya dipegang oleh ibu. Namun, hak tersebut bisa gugur jika ibu tidak memenuhi syarat, seperti menikah lagi atau tidak mampu secara lahir dan batin.

“Fikih itu fleksibel, Mbak. Kalau ibunya nggak layak secara lahir atau batin, atau dia menikah lagi, ya hak asuh bisa dialihkan ke pihak lain. Yang penting maslahat anak.”

Menurutnya, dalam praktik masyarakat Bareng, ketentuan ini sudah cukup dikenal, meskipun tidak selalu secara tekstual.

“Masyarakat sini ngerti meskipun nggak semua tahu redaksi kitab. Tapi secara naluri sosial, mereka bisa membedakan mana yang terbaik buat anak.”

⁵⁸ Wawancara Dengan YF Kasi Pelayanan Desa Setempat (Jombang, 14 Mei 2025)

MM juga mengakui bahwa banyak keputusan terkait hak asuh tidak lewat pengadilan agama, tapi cukup melalui kesepakatan keluarga. Ia menyebut hal ini sebagai 'ijtihad sosial', yaitu usaha keluarga untuk mencari jalan terbaik berdasarkan realitas.

“Kalau pengadilan belum tentu cepat. Tapi keluarga bisa langsung rembug. Mereka melihat siapa yang bisa ngopeni anak itu, lalu diserahkan. Nggak perlu ribet asal ikhlas dan jelas tanggung jawabnya.”

Dalam pandangannya, masyarakat Bareng cukup akrab dengan budaya kekeluargaan, dan tidak menempatkan hukum formal sebagai satu-satunya rujukan. Nilai-nilai keagamaan dan adat masih sangat berperan.

“Hukum negara penting, tapi masyarakat sini lebih percaya pada kata sepuh dan tokoh agama. Apalagi kalau anaknya masih kecil, biasanya langsung dipikirkan bareng-bareng.”

Mengenai dampak perceraian, MM menekankan pentingnya peran keluarga besar untuk menjaga kestabilan psikologis anak. Ia menilai bahwa perceraian pasti menimbulkan luka, tapi bisa diminimalkan kalau ada dukungan dari orang-orang sekitar.

“Anak itu korban. Jadi jangan ditambah beban. Keluarga harus hadir, kasih sayang harus tetap utuh meskipun orang tuanya berpisah.”

Sebagai penutup, beliau menekankan bahwa baik fikih maupun hukum positif sebenarnya bertujuan sama, yakni untuk menjaga maslahat anak.

“Fikih, hukum negara, maupun budaya lokal kalau dipahami dengan baik, sebenarnya menuju ke satu titik: kemaslahatan. Yang penting, jangan ego orang tua yang dikedepankan, tapi hak anak.”⁵⁹

⁵⁹ Wawancara Dengan MM Pemuka Agama Desa Setempat (Jombang, 14 Mei 2025)

e. Subjek Kelima

RV adalah seorang perempuan berusia 24 tahun yang tinggal di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Ia merupakan ibu kandung dari seorang anak laki-laki berusia sekitar tujuh tahun. Setelah pernikahannya berakhir dengan perceraian, RV sempat diberikan hak asuh atas anaknya, sebagaimana lazimnya dalam hukum fikih. Namun kenyataannya, RV justru memilih untuk tidak mengambil tanggung jawab pengasuhan secara penuh, dan menyerahkan hak asuh tersebut kepada mantan suaminya.

Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Saat diwawancarai, RV mengaku bahwa ia merasa tidak siap secara waktu dan mental, apalagi setelah menikah lagi dan harus bekerja setiap hari demi membantu ekonomi rumah tangganya yang baru.

“Saya kerja terus dan udah nikah lagi, saya takut anak malah gak keurus. Jadi saya serahin ke mantan suami saya dulu. Tapi saya juga tetep sering nanyain kabarnya.”

Namun, sang ayah pun ternyata memiliki kesibukan serupa. Ia bekerja di luar kota dan tidak bisa mendampingi anak secara langsung. Pada akhirnya, anak tersebut diasuh oleh nenek dari pihak ayah. Menurut RV, hal itu merupakan keputusan bersama keluarga besar setelah mempertimbangkan siapa yang paling memungkinkan untuk mendampingi anak dalam keseharian.

“Ya daripada anak malah bingung ikut siapa, mending ikut neneknya. Di sana ada yang ngurus, dan keluarganya juga welcome.”⁶⁰

⁶⁰ Wawancara Dengan RV Ibu Dari Anak Yang Menjadi Objek Hak Asuh Anak (Jombang, 12 Mei 2025)

Dari sini, dapat dipahami bahwa pilihan RV bukanlah bentuk pelepasan tanggung jawab secara emosional, melainkan bentuk kesadaran akan keterbatasan diri. Ia menyadari bahwa hak asuh bukan hanya sekadar tinggal bersama anak, melainkan tanggung jawab penuh atas segala aspek kehidupan anak. Dalam pandangannya, kesanggupan lahir batin adalah hal utama dalam memutuskan siapa yang berhak mengasuh.

1. Praktik Hak Asuh Anak di Kec Bareng Kab Jombang

Berdasarkan hasil wawancara dengan keenam subjek penelitian, praktik hak asuh anak pasca perceraian di Kecamatan Bareng memperlihatkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Pada umumnya, hak asuh anak awalnya berada pada pihak ibu. Namun, dalam beberapa kasus, seperti yang diungkapkan oleh Subjek DA dan RV, kondisi pekerjaan, pernikahan kembali, atau ketidaksiapan psikologis dapat menjadi alasan kuat bagi ibu untuk menolak hak asuh.

“Saya kerja terus dan udah nikah lagi, saya takut anak malah gak keurus. Jadi saya serahin ke mantan suami saya dulu.”⁶¹
 “Ibunya bilang nggak bisa ngurus karena kerja dan nikah lagi. Akhirnya anak ikut saya.”⁶²

Namun, ketika ayah juga merasa tidak mampu secara waktu atau ekonomi, hak asuh dialihkan kepada pihak keluarga lain, seperti nenek, atas dasar kesepakatan keluarga.

“Akhirnya anak saya saya titipkan ke ibu saya, dia lebih longgar waktunya dan anak juga nyaman.”⁶³

⁶¹ Wawancara Dengan RV

⁶² Wawancara Dengan DA Subjek Keenam Selaku Saudara Dari Anak Yang Menjadi Objek Hak Asuh Anak (Jombang, 17 Mei 2025)

⁶³ Wawancara Dengan DA

2. Kondisi Sosial Masyarakat dan Dinamika Keluarga

Kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Bareng memperlihatkan dominasi penyelesaian persoalan keluarga melalui jalur informal atau kekeluargaan. Keputusan mengenai hak asuh anak biasanya tidak dibawa ke pengadilan agama, kecuali dalam kondisi konflik berat. Tokoh masyarakat seperti YF menyampaikan bahwa masyarakat lebih mengedepankan musyawarah keluarga dan rembug desa sebagai sarana penyelesaian.

“Jarang ada yang bawa ke pengadilan, Mbak. Biasanya cukup keluarga kumpul dan diskusi, terus putusan bareng-bareng.”⁶⁴

Budaya gotong royong, keterlibatan tokoh agama, dan nilai kepatutan lokal lebih dominan dalam memutuskan siapa yang paling layak mengasuh anak.

3. Faktor Penyebab Perceraian

Faktor dominan yang menyebabkan perceraian di Kecamatan Bareng menurut para subjek adalah masalah ekonomi, ketidaksiapan mental dalam menjalani rumah tangga, serta perselingkuhan. Hal ini khususnya terlihat pada pasangan usia muda.

“Nikah masih muda, belum kerja tetap, masalah keuangan dikit langsung ribut. Akhirnya ya bubar.”⁶⁵

“Saya nggak kuat digituin terus, dia juga jarang pulang. Akhirnya minta cerai.”⁶⁶

Kondisi ini memperlihatkan bahwa perceraian bukan hanya soal ketidakharmonisan, tetapi juga lemahnya pondasi pernikahan secara ekonomi dan komunikasi.

⁶⁴ Wawancara Dengan YF

⁶⁵ Wawancara Dengan YF

⁶⁶ Wawancara Dengan RV

4. Persepsi Hukum dan Penilaian Personal

Keempat subjek memiliki pandangan yang relatif selaras bahwa keputusan hak asuh anak lebih banyak didasarkan pada kesanggupan dan kesiapan pihak yang akan mengasuh. Meskipun hukum Islam menempatkan ibu sebagai pemegang hak utama, masyarakat setempat cenderung menggunakan pendekatan praktis dan maslahat.

“Fikih itu fleksibel, Mbak. Yang penting anak nggak terlantar dan orang yang ngasuh benar-benar siap.”⁶⁷

“Gak semua ikut urutan fikih atau hukum negara. Yang penting anak keurus.”⁶⁸

Sosiologi hukum tampak berperan besar dalam praktik masyarakat, yakni bahwa hukum berjalan sebagaimana kondisi sosial membentuknya.

5. Dampak Perceraian terhadap Anak

Para responden mengungkapkan bahwa perceraian memberikan dampak emosional pada anak, mulai dari perubahan perilaku hingga penurunan semangat belajar. Namun, dampak ini bisa diminimalkan jika keluarga besar turut aktif menjaga dan memperhatikan anak.

“Anak saya jadi pendiam sekarang, Mbak. Dulu ramai, sekarang lebih banyak diam.”⁶⁹

“Kalau ada nenek atau bibinya yang ngopeni, biasanya anak nggak terlalu merasa kehilangan.”⁷⁰

Poin ini menegaskan pentingnya dukungan emosional pasca perceraian agar hak anak tetap terpenuhi, baik secara lahir maupun batin.

⁶⁷ Wawancara Dengan MM

⁶⁸ Wawancara Dengan YF

⁶⁹ Wawancara Dengan RV

⁷⁰ Wawancara Dengan MM

C. Temuan Penelitian

1. Fleksibilitas Praktik Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Praktik hak asuh di masyarakat Kecamatan Bareng memperlihatkan fleksibilitas tinggi dimana hak asuh yang secara fikih biasanya dipegang oleh ibu, dalam kenyataannya sering diserahkan ke anggota keluarga lain seperti nenek, terutama jika ibu tidak mampu secara waktu dan ekonomi. Keputusan ini diambil berdasarkan kesiapan dan kemampuan pengasuhan di lingkungan keluarga besar.

2. Dominasi nilai sosial dan peran keluarga besar

Keputusan hak asuh sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial kekeluargaan dan musyawarah keluarga besar. Pengasuhan anak dianggap tanggung jawab bersama dan keputusan dibuat berdasarkan nilai gotong royong, kesiapan fisik, mental, dan ekonomi anggota keluarga yang bisa mengasuh anak dengan baik.

3. Penyelesaian nonformal tanpa jalur pengadilan

Sebagian besar kasus hak asuh diselesaikan tanpa melalui proses hukum formal di pengadilan agama. Penyelesaian dilakukan secara nonformal melalui rembug keluarga dan musyawarah bersama tokoh masyarakat yang menjadi mediator, sehingga lebih mengedepankan harmoni sosial dan kemaslahatan anak.

4. Perspektif hukum dalam masyarakat

Masyarakat memahami hukum Islam tidak secara tekstual kaku, tetapi dalam konteks sosial yang dinamis dan kontekstual. Meskipun hukum fikih menetapkan ibu sebagai pihak utama dalam hak asuh anak, dalam praktik masyarakat menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan kemaslahatan

anak. Hukum dalam sosiologi hukum Islam dipandang sebagai produk sosial yang hidup sesuai norma dan budaya masyarakat setempat.

5. Faktor perceraian dan dampaknya terhadap anak

Perceraian sering dipicu oleh masalah ekonomi, ketidaksiapan mental, dan konflik rumah tangga terutama di kalangan pasangan muda. Dampak perceraian pada anak tidak hanya fisik tetapi juga psikologis seperti perubahan perilaku, kesedihan, dan penurunan semangat belajar. Dukungan keluarga besar sangat penting untuk meminimalisir dampak negatif tersebut dan menjaga kesejahteraan anak.

Temuan ini menunjukkan bahwa hak asuh anak setelah perceraian di Bareng sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya lokal yang mengutamakan kemaslahatan anak melalui pendekatan kekeluargaan dan solusi pragmatis sesuai realitas sosial masyarakat.